

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PROVINSI BANTEN
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR : 066/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/IX/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PROVINSI BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kampanye tingkat provinsi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019 untuk Kampanye Tingkat Provinsi dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini adalah : Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1096/PL.01.5Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pandeglang Nomor: 111/HK.03.I-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Lebak Nomor : 129/PL.01.5-Kpt/3602/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tangerang Nomor: 204/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Serang Nomor: 22/HK.03.1-Kpts/3604/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 20/HK.03.1-Kpts/3604/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kabupaten Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cilegon Nomor: 51/Kpts/KPU-Clg-015.436403/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tangerang Nomor: 140/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/TAHUN 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Kota Serang Nomor: 1512/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tangerang Selatan Nomor: 82/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 069/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/IX/TAHUN 2018 diatur tentang : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tingkat Provinsi Banten Pada Pemilihan umum Tahun 2019.

- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini berlaku sejak tanggal 22 September 2018
 - Lampiran 16 halaman